

REALITA CINTA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Puguh Triatmojo¹

Hartanto^{2*}

Elza Qorina Pangestika³

*Email : hartanto.yogya@gmail.com

¹Study Plus Education Centre

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 18 Oktober 2023 ; disetujui 15 November 2023 ; diterbitkan 27 Desember 2023

Abstrak

Perkawinan atau pernikahan berdasarkan atas cinta yang tumbuh alamiah dari semua insan Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya maupun relasi sosial ini terjadi sejak jaman purba. Pada kondisi di Indonesia saat ini, peristiwa perkawinan bergeser diatur oleh hukum negara dengan berbagai pertimbangan. Hak *private* yang dijamin konstitusi dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, kembali menarik dikaji terkait terbitnya surat edaran MA No. 2 tahun 2023 yang secara langsung/ tidak langsung beririsan dengan pelaksanaan Undang-undang. Dimana masyarakat dari berbagai belahan dunia memodernisasi hukumnya dengan isu-isu hukum teknologi dan ekonomi pembangunan, kita seolah jalan ditempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan pada konsep, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan. Masalah yang dikaji adalah Perkawinan yang merupakan perwujudan dari cinta, yang salah satu tujuannya untuk melahirkan keturunan seolah dibatasi oleh lahirnya Surat Edaran MA. Tentu penulis mempersilahkan segenap peneliti/ahli untuk beropini, karena hakekatnya ini sebatas refleksi penulis atas isu-isu hukum yang relatif stagnan (berputar-putar disitu selalu). Penulis beropini bahwa SEMA No. 2 tahun 2023 ini tidak seiring dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene lahir dari sejarah heterogenitas bangsa Indonesia.

Kata kunci: Cinta, Beda Agama, Hak Asasi, Sosial

Abstract

Marriage or marriage is based on love that grows naturally (given) from all human beings created by God Almighty, and this culture and social relations have existed since ancient times. In the current conditions in Indonesia, marriage events have shifted to be regulated by state law with various considerations. Private rights guaranteed by the constitution and Pancasila as the nation's philosophy are again interesting to study in connection with the publication of Supreme Court circular letter no. 2 of 2023 which directly/indirectly conflicts with the implementation of the Law. Where people from various parts of the world modernize their

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

laws with legal issues of technology and economic development, we seem to be walking in place. This research uses a normative juridical approach, which is based on concepts, doctrine and statutory regulations. The problem studied is marriage, which is a manifestation of love, one of the goals of which is inner and outer happiness and giving birth to offspring, but then it seems to be limited. Of course, the author invites all researchers/experts to express their opinions, because in essence this is limited to the author's reflection on legal issues that are relatively stagnant. The author is of the opinion that SEMA No. 2 of 2023 is not in line with Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika, which incidentally were born from the history of the heterogeneity of the Indonesian nation.

Keywords: Love, Different Religions, Human Rights, Social

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia tampaknya mengalami banyak sinkronisasi dengan religi dan budaya, belum lagi kepentingan *politic commoditized* di Indonesia. Beberapa poin UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru saja disahkan lalu, mendapat tinjauan dari dunia internasional adalah seks konsensual di luar nikah sebagai tindak pidana karena dianggap bertentangan dengan hak privasi, yang memungkinkan adanya campur tangan pemerintah terhadap hak privat; Disisi lain fenomena pasangan diluar nikah (resmi & tercatat) banyak terjadi di Indonesia secara teoritis melanggar hukum, dan mereka seolah menikah dengan aturan/paham lokal tertentu. Namun KUHP telah membatasi dengan pengaturan terkait kejahatan seks/ hidup bersama di luar nikah (kumpul kebo) yang dapat dituntut berdasar pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak-anak pelaku; Pasangan sesama jenis tidak boleh menikah di Indonesia (LGBT), maka praktis klausul ini efektif bahwa semua perilaku sesama jenis menjadi illegal.¹ Pandangan penulis ini adalah fenomena sosial yang menjadi fenomena hukum. Kriminalisasi aborsi dengan beberapa pengecualian yang cukup ketat merupakan preseden baik, namun disisi lain hak perempuan atas kesehatan berikut hak reproduksinya menjadi terdegradasi; Pasal terkait agama dalam KUHP telah diatur berjenjang, kemudian ada larangan meninggalkan suatu agama/ kepercayaan. Campur tangan negara kebeberapa bagian privat ini seolah hukum menjadi tidak universal, setidaknya menjadi hal yang cukup rumit dan berpotensi terlalu mengekang kebebasan masyarakat, yang masih cukup sulit di negara berkembang dengan budaya hukum yang masih lemah.

Mahkamah Agung RI baru-baru ini menerbitkan surat edaran yang menuai pro kontra, yaitu SEMA No. 2 tahun 2023, yang didalam membuat dua aturan internal kepada hakim, pada pokoknya berisi: Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 8 huruf f UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang

¹ Willy Kurniawan, Indonesia: KUHP Baru Petaka Bagi Hak Asasi Manusia, <https://www.hrw.org/id/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>, diakses 25 Desember 2023

beda agama (lintas agama) dan kepercayaan.² Sedangkan undang-undang tentang 24 Tahun 2013 Perubahan UU No. 23 TAHUN 2006 Tentang Adminduk masih berkekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut yang didalamnya mengamanatkan Jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan (Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, 30 Januari 2019). Atas hal tersebut mengutip pendapat Wakil Rektor 1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta berpendapat bahwa "ruang" perkawinan beda agama tetap masih ada dengan keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berlandaskan semangat pemenuhan hak administrasi warga yang tidak diskriminatif.³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Pasal 16 (1): Hak untuk Menikah dan Mendirikan Keluarga; sebagian besar dari 30 Pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dimulai dengan huruf awal dengan bahasa bebas gender: "Semua Orang", "Semua", atau "Tidak Seorang Pun. Namun Pasal 16 menyatakan demikian "Laki-laki dan perempuan" mempunyai hak untuk menikah, sesuai dengan perempuan yang menyusun UDHR berhasil dalam tekad mereka bahwa hal itu harus menjelaskan dengan jelas bahwa perempuan memiliki kesetaraan hak dalam perkawinan, mengingat masih sangat luasnya diskriminasi dalam berbagai hal berkaitan dengan pernikahan pada saat itu. Beberapa orang kemudian menafsirkan kata-kata tersebut sebagai membatasi hak pernikahan bagi heteroseksual pasangan, meskipun saat ini semakin diartikan hanya merujuk pada keduanya kedua jenis kelamin mempunyai hak yang sama untuk menikah, dan tidak menetapkan bahwa mereka harus menikah dengan seseorang dari lawan jenis. Berbagai mekanisme hak asasi manusia PBB telah mendesak semua negara untuk melakukan hal tersebut mengakui secara hukum persatuan sesama jenis baik dengan membuat pernikahan tersedia bagi sesama jenis pasangan seks atau melalui pengaturan lain, seperti kemitraan sipil, dan juga telah dilakukan menyerukan manfaat dan perlindungan yang sama bagi semua orang. Dan semakin banyak negara bagian sedang menerapkan undang-undang yang sejalan dengan hal ini.⁴

² <https://tirto.id/isi-lengkap-sema-nomor-2-tahun-2023-tentang-nikah-beda-agama-gNj9>, diakses 25 Desember 2023

³ <https://kumparan.com/tubagus-farhan-maulana/diskursus-perkawinan-beda-agama-dan-sema-no-2-tahun-2023-20pVgUZOPb0/4>, diakses 25 Desember 2023

⁴ the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to mark the 70th anniversary of adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, <https://www.standup4humanrights.org/layout/files/30on30/UDHR70-30on30-article16-eng.pdf>, diakses 26 Desember 2023

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan berbasis pada aturan hukum/konsep yang telah ada (riset konseptual).⁵ Data yang digunakan adalah data sekunder yang terkait obyek penelitian, menggunakan titik tolak terbitnya SEMA No. 2 tahun 2023, dikaitkan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang.

3. Pembahasan

a. Refleksi Surat MA No. 231/PAN/HK.05/1/2019

Surat Panitera MA No. 231/PAN/HK.05/1/2019 kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jika akan digunakan untuk pedoman pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama, maka tidak dapat otomatis dianggap membatalkan/mengesampingkan putusan pengadilan yang telah memberikan penetapan/ijin perkawinan antar umat berbeda agama; namun jika tidak setuju, menurut aturan hukum harus ada/ diterbitkan. Pada kondisi saat kemungkinan telah ada orang yang berhasil menikah dengan berbeda agama. Surat Panitera Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri telah memunculkan beberapa poin, terkait :

- 1) Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara
Dalam norma tersebut diatas sebatas interpretasi/tafsir yang tidak sesuai dengan Pasal 35 berikut penjelasan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Hal ini bertentangan dengan pendapat Hakim MK Enny Nurbaningsih yang menegaskan Undang-Undang Adminduk. *“Undang-Undang Adminduk itu sudah sangat jelas, ya, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Itu berkaitan dengan perkawinan beda agama, juga sudah diatur di situ, diberikan suatu pengaturan, artinya ada pengakuan yang jelas lewat negara yang diatur di situ bahwa perkawinan ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan dilakukan antarumat yang berbeda agama”*. (lihat risalah sidang MK 16 Maret 2022)
- 2) Menundukkan diri kepada agama salah satu pasangan, menurut kami tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak dapat dijadikan Dukcapil untuk tidak melaksanakan pencatatan, karena pencatatam adalah perintah Undang-Undang, dan Undang-undang. Keharusan/syarat “menundukkan diri” dapat dimaknai mengharuskan perkawinan harus seagama, artinya negara mengurangi penghargaan terhadap Undang-undang perkawinan yang hakekatnya mengakui

⁵ Hartanto, Fifink Alvolita Praseida, *Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, DIKTUM, Vol. 20 No. 2, 2022, hlm 280



perbedaan agama/keberagaman dan realita bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai latar belakang SARA (terkhusus agama). Secara tidak langsung negara memberikan “hambatan” terhadap warga negara yang akan mewujudkan cinta/ kasih sayangnya (alamiah/given) yang lebih patut disebut peristiwa sosial, kedalam peristiwa hukum pengakuan/penegsahan “perkawinan”.

b. Surat Edaran M.A No. 2 Tahun 2023

Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, hal ini menjadi pokok kajian. Independensi hakim akan tereduksi oleh surat ini, dan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara *fairness*. Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran kepada pengadilan *j.o* hakim, namun bertentangan dengan undang-undang administrasi kependudukan, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk para pejabat yudikatif, yang tertera dalam Pasal 35 Pencatatan perkawinan, selanjutnya sesuai Pasal 34 bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan; huruf a Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Kedudukan hukum SEMA ini tidak dapat berakibat tidak terlaksananya UU. Adminduk atau UU. Kehakiman, lebih lagi jika dikaitkan Teori Stufenbau mengenai sistem hukum yang merupakan sistem anak tangga (kaidah berjenjang), norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang kepada norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*).Filosofi yang mendasari UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian menimbang (a) menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, NKRI yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Landasan Filosofis hal yang mutlak harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; Pengertian Landasan filosofis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang mendeskripsikan suatu rumusan peraturan yang disusun mempertimbangkan pandangan hidup, dan cita hukum yang merupakan perwujudan suasana kebatinan dan selaras dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*lihat: Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dari UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*), undang-undang yang melalui proses legislasi dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (wakil rakyat) ini



megacu sumber hukum tertinggi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. UU No. 24 Tahun 2013 bertujuan untuk: mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional; secara hakikat berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap: penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka pencatatan perkawinan merupakan “kewajiban/kepentingan negara” untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Perintah undang-undang negara wajib mencatat untuk kepentingan kependudukan nasional, namun seolah Mahkamah Agung memerintahkan kepada jajaran dibawahnya memasukkan unsur perbedaan agama, yang berdampak pada kewajiban negara mencatat peristiwa penting warga negaranya.

Pasal 35 UU Adminduk menyatakan pencatatan perkawinan yang dimaksud di dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; Penjelasan Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal 35 berikut penjelasan Pasal 35 merupakan rumusan norma yang telah tagas/jelas, bahwa perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama diijinkan untuk ditetapkan Pengadilan, secara mutatis mutandis maka Dukcapil diperintahkan ataupun tidak wajib mencatat, karena hakikatnya pencatatan untuk tertib administrasi kependudukan secara nasional sekaligus kewajiban pemerintah/ negara. Sinkronisasi/ perbandingan antara Pasal 35 berikut penjelasan Pasal 35 dengan adanya Surat Panitera Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri bukan merupakan “produk hukum berbentuk Undang-undang”, sehingga surat Panitera MA ini dapat dikesampingkan; dan saat ini bertentangan pula dengan surat edaran MA No. 2 tahun 2023.

c. **Bhinneka Tunggal Ika**

Manusia diciptakan beraneka ragam, dan saat ini kita semua kebetulan diciptakan serta diturunkan di Tata Surya Bima Sakti, kemudian *lex specialis* di Bumi, dan lebih *specialis* di Indonesia. Realita yang terkandung unsur “given” dari Sang pencipta menciptakan manusia dengan berbagai suku, warna kulit/ RAS, agama, atau bangsa yang beragam, salah satu bangsa yang mendung-dungungkan keberagaman dengan Pancasila-nya adalah Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala merupakan masyarakat dengan derajat keberagaman yang sangat kompleks maka dikenal dengan masyarakat multikultural. Seperti yang telah dikemukakan, multikulturalisme diartikan sebagai keberagaman atau perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai



sekelompok orang yang hidup dan menetap pada suatu tempat yang mempunyai budaya dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan unsur-unsur dalam masyarakat (orang/ kelompok).⁶

Undang-undang perkawinan maupun undang-undang administrasi kependudukan, tidak mengatur tentang agama, karena perkawinan dan persoalan agama adalah hak warga negara, dan realita bahwa bangsa Indonesia terdiri dari keaneka ragam agama, budaya, suku, golongan, maupun ras/etnis, demikian slogan yang telah ada dari para pendiri bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan satu kesatuan dengan pandangan hidup bangsa maupun landasan filosofi dan sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila; dengan demikian potensi penghargaan atas keanekaragaman bangsa Indonesia salah satunya patut diwujudkan dengan potensi/kemungkinan yang memenuhi nalar yang logis (manusiawi/kodrati) bahwa terjadi perkawinan antar umat beragama/ berbeda agama, bahkan beda suku, ras/etnis, antar golongan, maupun antar budaya. Lebih lanjut pembatasan atau bahkan penolakan pemerintah untuk mengakui/mengijinkan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama merupakan degradasi atas “jati diri bangsa” dan penafian atas realita *historical* kondisi keberagaman bangsa.

Perkawinan adalah hak *private* warga negara yang tidak dapat dikurangi/ direduksi oleh negara dengan dalih yang bersifat pembatasan apapun. Memilih “pasangan hidup” adalah hak hakiki warga negara, dan tidak dapat dikurangi hanya karena alasan berbeda agama, apalagi jika diterjemahkan secara bebas “negara tidak seharusnya mengatur perwujudan cinta (untuk membangun keluarga) antar lawan jenis meski beda agama”, namun setidaknya pada saat ini negara lebih patut mengatur “cinta sejenis” terlepas seagama/ tidak, dengan larangan.

Negara tidak berhak memberikan syarat/hambatan bagi warga negara yang berkeinginan mewujudkan Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia & kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dibebani syarat “seagama” maka akan menghambat pembentukan rumah tangga yang bahagia & kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diakhir pasal ini juga jelas mengatur berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;⁷ tidak eksplisit dipersempit bahwa perkawinan ikatan lahir bathin berdasar agama.

Secara logika hukum negara tidak perlu mengatur ranah batin (perasaan cinta) warga negara, karena kebahagiaan dikaitkan lahir bathin adalah hak kodrati/asasi dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia lahir, dan bukan diberikan oleh agama atau negara. Maka campur tangan negara berupa pembatasan warga negara untuk mewujudkan ketaatan pada hukum yaitu melakukan

⁶ Imam Qolyubi, Dian Ramadhan, Religious Moderation as A Solution of Interfaith Marriages in Multicultural Society, JASSP, Vo.1, No.2, hlm 127

⁷ H.S. B. Oratmangun., Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan Pn Jak.Sel No 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.), Vol. 3, Artikel 7, Indonesian Notary, hlm 91



perkawinan dan mencatatkan, adalah tindakan yang mengesampingkan HAM. Perkawinan merupakan niat dan keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang baik; Jika dikaitkan tentang kehidupan alamiah, menyitir pendapat Erawati, dkk., Kehidupan sehari-hari dalam Hindu dikenal adanya Tri Kaya Parisudha merupakan manifestasi/cara berkehidupan ataupun bermasyarakat ini terdiri dari mana jika Yaitu dimulai dengan berpikir yang baik (*Manacika Parisudha*), berkata baik (*Wacika Parisudha*), berbuat yang baik (*Kayika Parisudha*).⁸

d. Hak Asasi Manusia

Abraham Maslow (pakar psikologi dari Amerika Serikat) memaknai perkawinan sebagai kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayang, serta masuk dalam kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan seksual. Lebih lanjut, secara logis perihal agama seharusnya tidak menjadi penghalang bagi setiap individu untuk hidup dalam ikatan perkawinan dan membangun keluarga.⁹ Semangat pembaharuan hukum, hukum Indonesia telah final dinyatakan para ahli Indonesia maupun menyitir pendapat ahli internasional bahwa hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, dalam hal ini terkait rasa keadilan masyarakat.

Maka jika masyarakat berkeinginan jatuh cinta atau mencintai lawan jenis yang kebetulan beragama berbeda maka negara tidak seharusnya mengintervensi ranah pribadi/*private* dari insan manusia (warga negara), berupa kebebasan cinta/kasih sayang yang bersumber dalam hati/pikiran antar manusia, yang *notabene* warga negaranya. Negara seharusnya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya; dalam konteks hukum tidak ada yang dirugikan atas sebuah perkawinan yang dilakukan sukarela, tanpa batasan-batasan lain. (emikahan berbeda agama (lintas agama) memiliki agar hak beragama atau berkeyakinan yang bersifat pribadi, tidak dapat dipaksakan, dan tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apapun (*non-derogable right*).¹⁰

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Berkeluarga & Melanjutkan Keturunan, Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga & melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon istri/suami yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanat UU HAM tahun 1999 ini telah tegas rumusannya tanpa harus direvisi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 10, Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Hartanto, Kelik Endro Suryono, Erna Tri Rasmala Ratnawati, RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADAPAN HUKUM MODERN (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu), Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 13 No. 1, 2023, hlm 64

⁹ Aris, Teori Kebutuhan Maslow: Pengertian, Konsep & Pembagiannya, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow/>, diakses 27 Desember 2023

¹⁰ Ahmad Nurcholish, Interfaith Marriage In The Constitution And The Islamic Law Dynamics In Indonesia, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. XV, No. 1, August 2015, hlm 140



Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.¹¹ Berkeluarga merupakan hak tiap warga negara dengan konsekwensi logis untuk melanjutkan keturunan, kontradiksinya adalah negara melalui lembaganya memberikan "batasan" harus ketika warga negara akan mewujudkan hak-nya berkeluarga, namun hingga hari ini negara tidak pernah memberikan "batasan" untuk warga negara mewujudkan hak-nya melanjutkan keturunan, apakah suatu saat misal jumlah keturunan (anak) juga akan dibatasi ?, maka *ratio legis* pendapat kami dalam satu Pasal 10 (1) negara mengatur hanya satu hal, seolah-olah pasal ini menjadi tidak satu kesatuan bulat. "Kehendak bebas" terlebih dahulu disebutkan dalam urutan, baru kemudian dilanjutkan dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", artinya "kehendak bebas" tidaklah boleh dikurangi, karena surat edaran MA ini secara tidak langsung akan menguranginya. dalam peraturan undang-undangan, jika kehendak bebas dalam perkawinan lalu diatur dengan berbagai surat edaran MA yang notabene bukan setingkat perundang-undangan maka sistem perundang-undangan kita menjadi ambigu.

Pendeknya negara memberikan pembatasan dengan menerbitkan SEMA ini, yang mereduksi atau mengurangi pemenuhan UU No. 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut SEMA ini tidak memenuhi tujuan hukum: kepastian hukum, manfaat, maupun keadilan; seharusnya hukum kita adalah hukum yang menghormati & menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia.

e. Moderasi Beragama

Polemik antara hukum dan nilai-nilai moderasi beragama dalam peristiwa pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan paradoks. Penggunaan konsep hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan hukum dapat membantu menyeimbangkan hak asasi (*private/ given*), dengan pertimbangan hukum yang berlaku sehingga moderasi beragama tidak hanya bersifat ideologis tetapi juga diakui dan dilindungi konkrit secara hukum yang berdasarkan Pancasila. Namun dalam perspektif HAM dalam peristiwa seperti ini memerlukan revisi atau kajian mendalam terhadap undang-undang yang ada untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara aspek hukum, nilai-nilai agama, dan prinsip moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia.¹²

Joeni A. Kurniawan menanggapi terbitnya SEMA, dan dilanjutkan statment "Dengan ini, kami Pusat Studi Pluralisme Hukum (*Center for Legal Pluralism Studies/ CLeP*) menyerukan kepada Mahkamah Agung untuk segera mencabut SEMA No 2 Tahun 2023 demi terciptanya kepastian

¹¹ Andi Saputra, Tak Bisa Nikahi Wanita Muslim, Pria Katolik Ini Gugat UU Perkawinan ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-5931084/tak-bisa-nikahi-wanita-muslim-pria-katolik-ini-gugat-uu-perkawinan-ke-mk>, diakses 27 Desember 2023

¹² Edi G, R. A. Tois, B. R. Haki, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 21, No. 2, 2023, Hlm 293.

hukum dan pemenuhan hak perkawinan sebagai hak asasi manusia khususnya bagi pasangan yang berbeda agama,”¹³

Komnas Perempuan menyatakan keprihatinan atas diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Komnas Perempuan minta kepada MA untuk segera mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023, karena kebijakan ini mengandung diskriminatif, mengingat sejarah Indonesia berdiri sebagai NKRI berpondasi keragaman suku bangsa, budaya, termasuk agama, yang disimbolkan Garuda Pancasila berikut melekat semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pembaruan dan interaksi dalam keragaman satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terjalin, termasuk hubungan yang berakhir dengan suatu perkawinan terjadi secara faktual.¹⁴ Imam N. (Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan) menegaskan, pengaturan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama adalah pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena terdapat prinsip tidak membeda-bedakan, mengatasi seluruh penghambat/ rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*).

Informasi yang disampaikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (2022) mencatatkan bahwa ada 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' termasuk di antaranya karena perkawinan beda agama; maka perkawinan tidak tercatat akan berdampak hambatan pada kehidupan perempuan dan pemenuhan hak-haknya.¹⁵ Lebih lanjut Veryanto S., menyarankan lembaga peradilan tentang perlindungan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, berdasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendasarkan pada Pasal 28 B (1) UUD 1945 merupakan bentuk realisasi/ pelaksanaan frasa “setiap orang berhak” dan tindakan “membentuk keluarga” dan tindakan “membentuk keluarga” adalah pada kehendak bebas “*free consent*” warga negara selaku pemegang hak dasar “*right holder*” yang secara asasi termasuk dalam lingkup hukum privat (keperdataan).

¹³ Unair News, Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023, <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>, diakses 28 Desember 2023

¹⁴ Siaran Pers, Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon SEMA No. 2 Tahun 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>, diakses 28 Desember 2023

¹⁵ ibid

Maka kehadiran hukum negara dalam proses “membentuk keluarga” adalah bersifat komplemen dan pada posisi bertindak secara pasif untuk menghormati terhadap hak sipil kewarganegaraan.¹⁶ SEMA ini berpotensi terbalik dengan “spirit” moderasi beragama. Moderasi beragama menurut Prof Kamaluddin, berdasar empat pilar moderasi: Komitmen kebangsaan, Toleransi, keempat Anti kekerasan, Akomodatif terhadap budaya.¹⁷

4. Kesimpulan

Problematik hukum di Indonesia kerap terjadi ketika sumber hukum diakomodir menjadi hukum positif, dan ini merupakan hal yang wajar; dikarenakan sumber hukum seringkali lebih dekat dengan norma-norma sosial yang menyangkut naluri/perasaan alamiah seseorang yang *notabene* dapat diinterpretasikan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dijamin konstitusi. Apakah konsen negara dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dengan menerbitkan SEMA mengakibatkan mereka memperjuangkan cinta-nya untuk harus menikah diluar negeri ? Meski hal itu dimungkinkan berdasar asas *lex loci celebrationis* (keabsahan materii) perkawinan ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat (*locus*) dimana perkawinan dilangsungkan; namun hal ini akan mengurangi hak asasi manusia sebagai warga negara, dan bagaimana pandangan negara-negara tetangga atas sistem hukum di Indonesia, meskipun akhirnya dapat berlaku asas *comitas gentium*. Saran penulis semoga pemerintah beserta jajarannya lebih konsen untuk membuat regulasi hukum yang terkait langsung untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan, dibanding hal-hal *private* warga negara. Singkatnya masalah cinta yang akan diwujudkan menjadi sebuah perkawinan ini seyogianya dapat dimaknai kembali dengan hakekat sesama manusia secara lebih arif dan bijaksana; Jika para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetap bersikukuh (terlanjur cinta), maka setidaknya-tidaknya dapat mempertimbangkan semangat model moderasi beragama.

¹⁶ ibid

¹⁷ UIM Media, Halaqah UIM, Prof Kamaluddin Paparkan 4 Pilar Moderasi, <https://uim-makassar.ac.id/2023/11/17/halaqah-uim-prof-kamaluddin-paparkan-4-pilar-moderasi/#:~:text=Selanjutnya%2C%20kata%20Prof%20Kamaluddin%2C%20keempat,kelima%20adalah%20Akomodatif%20terhadap%20budaya.>, diakses 28 Desember 2023

Referensi

Jurnal

- Ahmad Nurcholish, *Interfaith Marriage In The Constitution And The Islamic Law Dynamics In Indonesia*, Al-Mawarid Journal of Islamic Law, Vol. XV, No. 1, August 2015
- E. Gunawan, R. A. Tois, B. Rahmat Haki, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 21, No. 2, 2023
- H.S.B. Oratmangun., *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan Pn Jaksel No 1139/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL.)*, Indonesian Notary, Vol. 3, Artikel 7, 2021
- Hartanto, Fifink Alvolita Praseida, *Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, DIKTUM, Vol. 20 No. 2, 2022
- Hartanto, Kelik Endro Suryono, Erna Tri Rusmala Ratnawati, *RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADAPAN HUKUM MODERN (Refleksi Nilai-Nilai Agama Hindu)*, BelomBahadat :Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 13 No. 1, 2023
- Imam Qolyubi, Dian Ramadhan, *Religious Moderation as A Solution of Interfaith Marriages in Multicultural Society*, JASSP, Vo.1, No.2, 2021

Internet

- Andi Saputra, *Tak Bisa Nikahi Wanita Muslim, Pria Katolik Ini Gugat UU Perkawinan ke MK*, <https://news.detik.com/berita/d-5931084/tak-bisa-nikahi-wanita-muslim-pria-katolik-ini-gugat-uu-perkawinan-ke-mk>., diakses 27 Desember 2023
- Aris, *Teori Kebutuhan Maslow: Pengertian, Konsep & Pembagiannya*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow/>, diakses 27 Desember 2023
- Siaran Pers, *Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon SEMA No. 2 Tahun 2023*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>, diakses 28 Desember 2023
- Sulthoni, *Isi Lengkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Nikah Beda Agama*, <https://tirtoid.com/isi-lengkap-sema-nomor-2-tahun-2023-tentang-nikah-beda-agama-gNj9>, diakses 25 Desember 2023
- The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to mark the 70th anniversary of adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948, <https://www.standup4humanrights.org/layout/files/30on30/UDHR70-30on30-article16-eng.pdf>, diakses 26 Desember 2023

Tubagus Farhan Maulana, Diskursus Perkawinan Beda Agama dan SEMA No 2 Tahun 2023, <https://kumparan.com/tubagus-farhan-maulana/diskursus-perkawinan-beda-agama-dan-sema-no-2-tahun-2023-20pVgUZOPb0/4>, diakses 25 Desember 2023

UIM Media, Halaqah UIM, Prof Kamaluddin Paparkan 4 Pilar Moderasi, <https://uim-makassar.ac.id/2023/11/17/halaqah-uim-prof-kamaluddin-paparkan-4-pilar-moderasi/#:~:text=Selanjutnya%2C%20kata%20Prof%20Kamaluddin%2C%20keempat,kelima%20adalah%20Akomodatif%20terhadap%20budaya.>, diakses 28 Desember 2023

Unair News, Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023, <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>, diakses 28 Desember 2023

Willy Kurniawan, Indonesia: KUHP Baru Petaka Bagi Hak Asasi Manusia, <https://www.hrw.org/id/news/2022/12/08/indonesia-new-criminal-code-disastrous-rights>, diakses 25 Desember 2023

Perundang-undangan

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2023